



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS/2024/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruben Rikoh Labobar Als Riko;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 November 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai VII Nomor 9 RT 002/RW 004
Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/46/VI/2023/Sek. Cmg, tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 10/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 16 Januari 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

- Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

- Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor PDM-11/65/M.2.29/Eku.2/Eku.2/10/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUBEN RIKOH LABOBAR Als RIKO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 10/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUBEN RIKOH LABOBAR Als RIKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Kristal Warna Putih di duga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bruto 0.97 Gram;
 - 1 (satu) Buang Bungkus Rokok Magnum Hitam;
 - 1 (satu) Potong Celana Levis Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Evercross Warna Putih;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 430 / Pid. Sus / 2023 /PN Dpk tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruben Rikoh Labobar Als Riko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 10/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di duga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bruto 0.97 gram dan sisa hasil lab dengan berat netto akhir 0,4227 gram;
- 1 (satu) buang bungkus rokok magnum hitam;
- 1 (satu) potong celana levis hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Evercross warna putih;

Dirampas untuk Negara;

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid./2023/PN Dpk, tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 13 Desember 2023;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 39/Akta. Pid. / 2023/PN Dpk Jo Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Dpk.,yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 ;
3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid./2023/PN Dpk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2023 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dan telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 39/Akta.Pid./2023/PN Dpk, jo. Nomor 430Pid.Sus/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 21 dan 22 Desember 2023

halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 10/PID.SUS/2024/PT BDG.



untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RUBEN RIKOH LABOBAR Als RIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUBEN RIKOH LABOBAR Als RIKO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Kristal Warna Putih Di Diga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bruto 0.97 Gram;
 - b. 1 (satu) Buang Bungkus Rokok Magnum Hitam;
 - c. 1 (satu) Potong Celana Levis Hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - a. 1 (satu) buah Handphone Evercross Warna Putih.**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 10/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena apa yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan pengulangan saja atas hal-hal yang telah disampaikan dalam sidang tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 13 Desember 2023 Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN.Dpk, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman", oleh karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN.Dpk tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemriksaan perkara aquo telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa kepadanya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No. 10/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, kepadanya untuk dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN.Dpk, tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Moch Mawardi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Pahatar Simarmata, S.H..M.Hum dan Edison Muhamad, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Enang Suparman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh

halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No. 10/PID.SUS/2024/PT BDG.



Terdakwa, dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

TTD

Edison Muhamad, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Moch Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Enang Suparman, S.H., M.H.

halaman 8 dari 8 halaman, Putusan No. 10/PID.SUS/2024/PT BDG.